



The Supervision of Local Government in Protecting the Forest at Kie Matubu Protected Forest

Muhammad Julham¹, Tamrin Salim², Muhammad Yasin Majojo³, Abdul Azis Ramli⁴

¹Dosen di Program Studi Manajemen Hutan, Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Nuku

²Dosen di Program Studi Manajemen Hutan, Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Nuku

³Dosen di Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Nuku

⁴Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Nuku

Abstract

Received: 16 September 2022
Revised: 19 September 2022
Accepted: 24 September 2022

The purpose of this study was to determine the supervision of the local government to protect the Kie Matubu Protected Forest Area, Tidore Islands City. This research uses interview method and document study. The data that has been collected was analyzed qualitatively and presented descriptively. The research was conducted at the North Maluku Forestry Service Office. This study found that: in Law No. 23 of 2014, authority was transferred to the provincial government, and based on the results of the study, researchers have obtained answers to existing problems, that the importance of local government supervision in protecting forests due to forest damage caused by irresponsible human actions, such as clearing new land for plantations by burning the forest first, this will result in flooding and landslides when it rains, where the benefits of protected forests should be for raw material providers, soil conservationists, water source providers, and plays an important role as a counterbalance to the environment. Responding to the facts above, the Government's role in this case must be more active in seeking regulations, socialization and the community must maintain the preservation of protected forests and maintain forest ecosystems so that damage does not occur, especially damage to the Kie Matubu Protected Forest area, Tidore Islands City, where in terms of Currently, the government has made various efforts, but there is no public awareness not to use protected forests as production forests or make private plantations without permission from the local government

Keywords: Supervision, Forest Protection, Protected Forest

(*) Corresponding Author: muhamamdjulham73@gmail.com

How to Cite: Julham, M., Salim, T., Majojo, M., & Ramli, A. (2022). The Supervision of Local Government in Protecting the Forest at Kie Matubu Protected Forest. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 443-452. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7243415>

PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Selain sebagai penyedia bahan baku, hutan berfungsi sebagai pelestari tanah, penyedia sumber air, dan berperan sebagai penyeimbang lingkungan (Hespika, 2020). Pembangunan kehutanan sejauh ini juga memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan wilayah. Hal ini ditunjukkan dengan terbukanya wilayah-wilayah terpencil. Ridha Wahyudi, 2018 mengemukakan bahwa nilai penyerapan tenaga kerja sektor kehutanan cukup terbesar maka



kebijakan sektor kehutanan sebaiknya diarahkan pada upaya penciptaan kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya. Maka akan diperoleh hasil lebih optimal bagi peningkatan sektor kehutanan, terutama dalam mendukung pengurangan angka pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Salah satu permasalahan dalam pengelolaan hutan di Indonesia adalah rendahnya pendapatan masyarakat dari usaha kehutanan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa peran hutan rakyat dan hutan produksi belum berfungsi secara optimal (Andrasgoro dan Nurekawati, 2017). Rendahnya pendapatan masyarakat melalui usaha kehutanan berdampak terhadap tingginya kegiatan konversi lahan hutan menjadi usaha non-kehutanan. Selain itu, masyarakat di sekitar hutan tidak dipisahkan dari hutan karena tempat mencari nafkahnya. Paradigma baru pembangunan kehutanan yang melibatkan masyarakat menjadi harapan baru untuk memecahkan permasalahan kehutanan.

Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan belum insentifnya pengelolaan tanaman- tanaman selain dari produksi hanya berfokus pada hasil dari kayu saja bukan membuat hasil seperti non-kayu. Masyarakat banyak beranggapan bahwa semakin banyak tanaman yang ditanam maka akan semakin banyak juga pendapatan yang dihasilkan. Padahal untuk menanam suatu tanaman maka harus memperhatikan juga kemampuan lahan yang ada serta kemampuan masyarakat itu sendiri dalam menghasilkan suatu pendapatan dengan tidak berfokus pada hanya produksi kayu saja. Untuk itu diperlukan juga bukan hanya pengaturan jumlah tanaman yang disesuaikan dengan kemampuan lahan serta kemampuan dalam diri Sumber Daya Manusia yang bisa memanfaatkan hutan sekitar agar mendapatkan pendapatan lebih yang diandalkan dari non-kayu. Contoh dari produk non-kayu untuk pendapatan masyarakat yaitu seperti Getah Damar, Aren, Sagu, Bambu dan Lebah Madu (Chairan, 2018).

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kecukupan luas kawasan hutan salah satu alternatif solusinya adalah melakukan Pembangunan Hutan Rakyat. Hutan Rakyat mempunyai peran positif baik secara ekonomi maupun ekologi. Secara ekonomi, Hutan Rakyat dapat meningkatkan pendapatan, penyediaan lapangan kerja dan memacu pembangunan daerah. Dari aspek ekologi, Hutan Rakyat mampu berperan positif dalam mengendalikan erosi dan limpasan permukaan, memperbaiki kesuburan tanah dan menjaga keseimbangan tata air, hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan juga adalah kebutuhan akan kayu yang terus meningkat setiap tahun, keberadaan hutan alami baik luasan maupun produktivitasnya yang semakin menurun maka peranan hutan tanaman sangatlah penting. Hutan tanaman dapat dikembangkan pada areal hutan Negara yang sudah tidak produktif ataupun pada areal milik masyarakat. Di lahan masyarakat umumnya dikembangkan hutan tanaman dengan sistem *agroforestry*, dengan harapan dari lahan tersebut dapat dihasilkan komoditi lain sebelum kayunya siap dipanen sebagai hasil antara untuk meningkatkan pendapatan.

Maluku Utara merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia yang kaya potensi sumber daya alam, baik pertambangan emas, nikel dan pasir besi. Potensi sumberdaya alam Maluku Utara yang besar dalam perekonomian harus berimbas pada kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha mandiri, seperti keberadaan industri rakyat. Besarnya investasi yang terserap pada kegiatan industri pengelolaan sumberdaya alam terutama di bidang kehutanan dan

pertambahan sebesar 39,5 miliar rupiah dengan nilai investasi terbesar di Kota Ternate 8,3 miliar rupiah, kemudian Tidore Kepulauan 7,7 miliar rupiah dan ketiga Halmahera Utara 7,5 miliar rupiah. Investasi tersebut menghasilkan nilai produksi mencapai 68,0 miliar rupiah dengan kontribusi terbesar di Tidore Kepulauan 14,0 miliar rupiah diikuti oleh Halmahera Utara (12,2 miliar rupiah) dan Kota Ternate 9,8 miliar rupiah (BPS Malut, 2015).

Kawasan hutan di Kota Tidore Kepulauan terdiri dari kawasan konservasi seluas 52.722,45 ha, Hutan Lindung seluas 22.556 Hutan Produksi 0,10 ha, Hutan Produksi Terbatas 289,84 ha, Hutan Produksi Dapat Dikonversi 322,18 ha dan Areal Penggunaan Lain seluas 338,28 ha. (RPJMD Tidore Kepulauan, 2021). Namun demikian, kondisi hutan di Kota Tidore Kepulauan masih mengalami berbagai masalah dalam pengelolannya akibat dari pengawasan yang kurang baik. Masalah perlindungan hutan yang terjadi di Kota Tidore Kepulauan, salah satunya di kawasan hutan lindung Kie Matubu. Masyarakat yang sudah tinggal di kawasan hutan lindung Kie Matubu, mereka mengelola hutan lindung menjadi lahan pertanian. Dengan mereka mengelola lahan tersebut, mereka mendapatkan hasil yang diperuntukan untuk kebutuhan ekonomi. Bagi mereka hal itu sangat membantu perekonomian mereka dengan hasil yang memuaskan. Dalam hal ini mereka memanfaatkan kawasan Hutan Lindung Kie Matubu menjadi lading pertanian khususnya sayur-sayuran.. Sudah sangat jelas bahwa kawasan yang mereka gunakan sebagai lahan pertanian tersebut adalah kawasan hutan lindung yang seharusnya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Hal ini tentu dapat mengganggu kelangsungan ekosistem serta berpotensi mengubah bentang alam kawasan hutan lindung.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan kehutanan memiliki tanggung jawab dalam perlindungan hutan terkait dengan masalah yang terjadi di kawasan Hutan Lindung Kie Matubu, Kota Tidore Kepulauan Namun, dengan dialihkannya kewenangan di sektor kehutanan dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi memberikan pengaruh pada perlindungan hutan, di mana pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki lagi kewenangan dalam perlindungan hutan sebagaimana menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung ada karena keberadaannya yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Mengingat pentingnya hutan lindung sebagai sistem penyangga kehidupan, sehingga diperlukan perlindungan hutan secara optimal untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengawasan Pemerintah Daerah untuk Melindungi Kawasan Hutan Lindung Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan”. Pada penelitian ini penulis mengangkat dua masalah yaitu mencari tahun bagaimana bentuk pengawasan pemerintah daerah dalam perlindungan hutan di Kawasan Hutan Lindung Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam melaksanakan perlindungan hutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan alat pengumpulan data melalui wawancara. Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan dan penelitian juga dilakukan dengan melihat pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku serta dikaitkan dengan prakteknya di lapangan pada Pengawasan pemerintah Daerah dalam melindungi hutan di kawasan hutan lindung Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab mengenai pengawasan pemerintah Daerah dalam melindungi hutan di kawasan hutan lindung Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara serta studi dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Polisi Kehutanan serta warga di Kota Tidore Kepulauan yang menggarap lahan di Kawasan Hutan Lindung Kie Matubu. Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Perlindungan Hutan Lindung Kie Matubu

Pengawasan dalam suatu organisasi mempunyai peranan penting untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan semula. Apabila pengawasan ini tidak dilakukan, kemungkinan akan terjadi penyimpangan dan kesalahan terus menerus sehingga akan mengalami kesulitan untuk memperbaikinya. Oleh karena itu untuk menjamin dan mengusahakan agar semua pelaksanaan dapat berlangsung serta berhasil sesuai dengan apa yang direncanakan di perlukan pengawasan agar tujuan tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Selain itu pengawasan juga di tetapkan berdasarkan Peraturan yang ada supaya dapat menunjang semua kegiatan atau usaha yang dilakukan agar tidak terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Perlindungan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan tersebut merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, tanggung jawab di bidang perlindungan hutan (PP Perlindungan Hutan Pasal 32 ayat 2).

Adapun upaya yang dilakukan pihak Pemerintah yakni Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara untuk menjalankan Kewenangan Pemerintah daerah dalam

mengawasi Hutan Lindung UU No. 23 Tahun 2014 dengan langkah-langkah sebagai berikut,:

a. Sosialisasi^[1]

Sosialisasi adalah bagian dari suatu pemasaran dalam setiap kegiatan. Dimana sosialisai atau pemasaran merupakan kegiatan pokok yang dilakukan oleh pihak pengusaha maupun pemerintahan agar tercapainya tujuan yang di inginkan dari awal. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu atau yang sering adalah perangkat Pemerintah Daerah Provinsi dalam menjaga ketentraman serta menegakan Peraturan mengenai pengawasan Hutan Lindung dan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan ketetapan Peraturan yang sudah ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan Maluku Utara, M. Syukur Lila, Ia mengatakan : “Kami sudah pernah melakukan sosialisasi mengenai dampak dari perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini mereka menggarap hutan lindung yang dimanfaatkan sebagai hutan produksi. Namun masyarakat masih menggarap hutan tersebut walaupun mereka tau dampaknya akan buruk bagi mereka.” Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Bahtiar selaku masyarakat di kawasan Hutan Lindung Kie Matubu, Kota Tidore Kepulauan Ia mengatakan : “memang pernah beberapa kali pihak Pemerintah melakukan berbagai macam Sosialisai mengenai dampak dari perambahan hutan lindung yang dimanfaatkan sebagai hutan produksi milik pribadi namun dari pihak masyarakat kelurahan tidak semua mengindahkan arahan tersebut karena perkebunan ini merupakan usaha yang menghasilkan keuntungan dan menjadi mata pencarian mereka.” Yang memiliki kebun garapan juga ikut diwawancarai pada tanggal 04 Juni 2022 pada Bapak Ali, selaku masyarakat kelurahan Gurabunga di kawasan Hutan Lindung Kie ia mengatakan bahwa: “kalau masalah sosialisai memang pernah beberapa kali namun mau bilang apa kalau dengan membuka lahan kebun kopi ini merupakan mata pencarian hampir setiap masyarakat sehingga sosialisai tersebut kurang diindahkan.” Dalam hal ini kegiatan sosialisasi sudah dilakukan namun masyarakat yang mengabaikan sosialisasi yang sudah dilakukan.

b. Patroli

Tugas patroli merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh polisi kehutanan, sehingga fungsi preventif berjalan sebagaimana mestinya. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pelaksanaan patroli harus terencana dengan baik, sehingga pada saat menemukan gangguan hutan saat berpatroli, polisi kehutanan sudah mengetahui data dan informasi apa saja yang harus dikumpulkan. Olehnya dibutuhkan panduan dalam berpatroli, sehingga kegiatan patroli berjalan seuai dengan standar operasional yang ada. Patroli rutin, fungsional, dan pengendali kebakaran hutan, yang dilakukan dalam patroli ialah pencegahan dan penegakan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Lestaluhu di Kehutanan Provinsi Maluku Utara, ia mengatakan : “Kami sudah melakukan patroli, namun karena kendala kurangnya personil kami hanya melakukan patroli satu tahun sekali.” Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Sukri di Kehutanan Maluku Utara, ia mengatakan : “Memang benar yang dikatakan bapak Ali bahwa kami selaku Polisi Kehutanan sudah melakukan patroli, namun kami hanya melakukan patroli dalam satu tahun

sekali, hal ini dikarenakan kurangnya personil.” Biasanya patroli dilakukan satu tahun sekali dikarenakan kurangnya personil. Dalam patroli dilakukan berbagai tindakan, yaitu tindakan pencegahan, pengamanan dan penindakan hukum. Dalam penindakan hukum di Dinas Kehutanan Maluku Utara dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ini dipegang juga oleh Polisi Kehutanan. Dalam patroli tindakan pencegahan, pengamanan, dan penindakan hukum harus dilakukan agar memberikan efek jera terhadap pelanggar yang melanggarnya. Dan dalam hal ini seharusnya penindakan dilakukan dengan sangat tegas agar terciptanya hutan yang lestari dan bebas dari orang-orang yang hanya bisa merusak fungsi hutan lindung.

c. Perizinan^[17]_{SEP}

Dalam Pasal 50 Ayat 2 UU nomor 41 Tahun 1999 dijelaskan bahwa setiap membuka lahan perkebunan atau apa pun itu di kawasan hutan lindung harus memiliki izin terlebih dahulu ke Pemerintah, tapi setelah penulis melakukan observasi awal disana mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki izin apapun, mereka hanya membuka lahan perkebunan karena disana merupakan lokasi yang sangat bagus untuk bercocok tanam sayuran. Masalah perlindungan hutan yang terjadi di Kota Tidore kepulauan, salah satunya di kawasan hutan lindung Kie Matubu. Beberapa masyarakat yang sudah dijelaskan di atas tinggal di kawasan hutan lindung Kie Matubu, mereka mengelola hutan lindung menjadi lahan perkebunan. Dengan mereka mengelolah lahan tersebut, mereka mendapatkan hasil yang diperuntukkan untuk kebutuhan ekonomi. Bagi mereka hal itu sangat membantu perekonomian mereka dengan hasil yang memuaskan.

Dalam hal ini mereka memanfaatkan kawasan hutan lindung Kie Matubu ladang bercocok tanam sayur-mayuran dan komoditi lokal lainnya seperti pala dan cengkik. Sudah sangat jelas bahwa kawasan yang mereka gunakan sebagai ladang sayuran dan komoditi tahunan tersebut adalah kawasan hutan lindung yang seharusnya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, sedangkan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat ini mereka menggarap lahan tersebut tidak menggunakan surat izin dari pihak manapun, menurut pengakuan salah seorang penggarap lahan tersebut yang bernama Husaen Mahifa, mereka pernah didatangi oleh petugas dari Polisi Kehutanan dan aparat penegak hukum setempat. Mereka tetap bersitegas kepada aparat bahwa lahan tersebut sudah dikelola oleh nenek moyangnya secara turun temurun sehingga tidak ada alasan bag aparat untuk melarang mereka mengelola lahan tersebut. Berdasarkan sampel yang di ambil oleh peneliti bahwasanya usaha ladang sayur ini banyak terdapat di kawasan Hutan Lindung Kie Matubu. Sedangkan peran Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sangat penting karena memang dalam perlindungan hutan sendiri sudah menjadi kewenangan mereka, hal ini disampaikan oleh Bapak ali Lestaluhu, ia mengatakan : “Peran dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki peran penting terhadap masalah perlindungan hutan, karena memang wewenangnya disini dalam hal perlindungan hutan .” Dalam pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan di kawasan hutan lindung Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan, dilakukan sosialisasi dimana sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan Maluku Utara beserta para personil polisi kehutanan, mereka sudah melakukan sosialisasi kepada

masyarakat setempat mengenai dampak dari kerusakan hutan hutan yang dari mereka yang membuka lahan perladangan baru di kawasan hutan lindung dengan cara membakar semak belukar terlebih dahulu. Setelah sosialisasi, mereka melakukan patroli, dalam patroli itu ada tiga jenis patroli yang pertama yaitu patroli rutin, fungsional, dan pengendali kebakaran hutan, yang dilakukan dalam patroli ialah pencegahan dan penegakan hukum. Dan sebelum memberikan tindakan hukum, mereka memberikan surat peringatan pertama dan kedua, jika surat peringatan kedua masih diabaikan maka tindakan terakhir adalah dijalur hukum. Bagi pelanggar akan diberikan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku.

Faktor Penghambat yang Dihadapi Pemerintah dalam Pengawasan Hutan Lindung Kie Matubu.

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu Dinas yang memiliki target kerja yang telah ditetapkan sehingga pencapaian produktivitas kerja yang dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam menjalankan pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan di kawasan hutan lindung Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan terdapat beberapa faktor penghambat antara lain :

a. Sumber Daya Manusia^[1]

Kurangnya profesionalisme, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Sumber daya manusia, dalam hal ini aparat dari Dinas Kehutanan Maluku Utara untuk lebih intensif melakukan sosialisasi, menyebarluaskan dan penginformasian tentang pengelolaan hutan kepada masyarakat sekitar hutan dan pemilik perladangan sayur untuk bersama-sama menjaga hutan lindung dan mengikuti semua aturan yang ada. Hal ini disampaikan oleh Bapak Mirwan Hamisi di Dinas Kehutanan Maluku Utara, ia mengatakan, "Dalam faktor penghambat pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan lindung di kawasan hutan lindung Kie Matubu di Kota Tidore Kepulauan kurangnya kemampuan, profesionalisme dan kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia." Kurangnya kemampuan, kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki sumber daya manusia menjadi faktor penghambat dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam melindungi hutan di kawasan hutan lindung Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan.

b. Sanksi^[2]

Tidak berjalannya penerapan sanksi hukum maupun sanksi administrasi kepada pemilik ladang sayuran dan komoditas local seperti pala dan cengkik yang melakukan perambahan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dan tidak diberikannya sanksi kepada masyarakat sekitar hutan yang melakukan perambahan hutan. Hal ini disampaikan oleh bapak Sukri di Dinas Kehutanan Maluku Utara, ia mengatakan, "Sanksi bagi perambah hutan dalam pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan di kawasan hutan lindung Kie matubu haruslah memiliki sanksi tegas bagi pelanggarnya, agar bisa menjadi pelajaran dan efek jera bagi perambah hutan yang melanggar aturan tersebut," Kurangnya pemberian sanksi tegas terhadap perambah hutan menjadikan faktor penghambat kedua dalam pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan di kawasan Hutan Lindung Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan. Serta menambah perambah-perambah hutan selanjutnya yang juga ingin memiliki perkebunan di kawasan hutan lindung Kie Matubu.

c. Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kehutanan Maluku Utara terutama dana atau anggaran dalam mendukung pelaksanaan pelestarian hutan lindung, karena sarana dan prasarana yang memadai tentunya akan menghambat pelaksanaan suatu kegiatan. Hal ini disampaikan oleh bapak Sukri di Dinas Kehutanan Maluku Utara, ia mengatakan, “Kurangnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Maluku Utara menjadi faktor penghambat dalam pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan di kawasan hutan Kie Matubu Kota Tidore kepulauan. Karena dalam hal ini harusnya pemerintah dapat mendukung dalam bentuk dana atau anggaran dalam pelaksanaan sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan,” Sarana dan Prasarana dalam menjalankan pengawasan pemerintah dalam melindungi hutan di kawasan Hutan Lindung Kie Matubu sangat lah penting dan memadai.

d. Faktor Penghambat dari Segi Hukum^[15]

Faktor penghambat dari segi hukum yang dimaksud adalah dapat dilihat ketika Pemerintahan Provinsi Maluku Utara tidak bisa menerapkan Peraturan yang ada kepada pelaku pembuka lahan bercocok tanam tanpa izin dalam kawasan hutan lindung yang berakibat kerusakan dikarenakan faktor kemanusiaan. Pemerintah merasa kasihan kepada masyarakat yang memiliki usaha tersebut dikarenakan dengan usaha inilah sebagian masyarakat dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pihak pemerintah juga berpikir apabila hukum tersebut benar-benar diterapkan bagi masyarakat yang memiliki usaha itu maka akan semakin banyak angka pengangguran dan otomatis pendapatan mereka pun akan terkendala, sedangkan sebagian besar dari mereka hanya bergantung pada hasil tanaman sayuran dan komoditi pala dan cengkih tersebut.

e. Faktor Penghambat dari Tingkat Kesadaran Masyarakat

Faktor penghambat pemerintah dalam menerapkan aturan ini diantaranya adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah kesulitan dalam menertibkan warga yang memiliki lahan tanaman sayuran tersebut, bukan hanya kesulitan untuk menertibkan yang memiliki usaha namun juga warga yang bekerja di lahan tersebut, karena menurut mereka itu adalah cara agar mereka bisa melanjutkan hidup yang penting bisa mencukupi kebutuhan mereka. Karena hal inilah, pihak pemerintah hanya biasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan perambahan hutan secara berlebihan dan menjaga kelestarian hutan dengan tidak membuka lahan perkebunan dengan cara pembakaran hutan belukar. Faktor Ekonomi menjadi faktor penghambat paling banyak karena masyarakat-masyarakat di kawasan Hutan Lindung Kie Matubu, tidak mau beralih mata pencarian karna bagi mereka usaha ini sudah menjadi mata pencarian mereka sejak lama. Hal ini disampaikan oleh Ali Lestaluhi di Dinas Kehutanan Maluku Utara, Ia mengatakan, “Dalam hal ini kesadaran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan akibat perambahan hutan lindung yang mereka lakukan akan merusak fungsi hutan itu sendiri, di mana fungsi hutan lindung sangat penting dalam ekosistem hutan.” Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan lindung menjadi faktor penghambat dalam pengawasan pemerintah

daerah dalam melindungi hutan di kawasan Hutan Lindung Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan, kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak yang akan timbul bila mereka membuka lahan perkebunan dengan cara pembakaran semak belukar terlebih dahulu, jika itu terus dilakukan maka akan terganggunya ekosistem alam dan akan berpengaruh buruk pada lingkungan, kalau hujan maka akan terjadi banjir. Hal ini merupakan hal yang sangat fatal dan merusak hutan di mana fungsi hutan adalah menjaga ekosistem yang terdapat di dalamnya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan di kawasan Hutan Lindung Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan adalah dengan mengadakan patroli yang dilakukan oleh polisi kehutanan, dan memberikan tindakan terhadap pelaku perambah hutan serta memberikan pembinaan masyarakat atau penyuluhan. Sedangkan, Faktor Penghambat dalam pengawasan pemerintah daerah dalam melindungi hutan di kawasan Hutan Lindung Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian hutan, lokasi yang sulit dijangkau, minimnya jumlah personil kehutanan, dan terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan.

REFERENSI

- Acin Uwendi, 2021. *Presepsi Masyarakat terhadap Perubahan Pemanfaatan Lahan menjadi Perkebunan Sawit di Desa Paku Raya Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak*. *Jurnal Hutan Lestari*. Vol (9) (3), Hal 417-429.
- Andrasmoro dan Nurekawati, 2017. *Analisis Pengembangan Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kalimantan Barat dan D.I. Yogyakarta*. *Jurnal Swarnabhumi*. Vol (2) (01), Hal 37.
- Badan Pusat Statistik Maluku Utara, 2015.
- Chairan, 2018. *Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu terhadap Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Desa Pantan Pawoh)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan FEB-Unsiyah*. Vol (3) (3), Hal 379-390.
- Deti Hespika, 2020. "Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Melindungi Hutan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Sanur Kabupaten Bengkulu Tengah". Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Hariato dan A. Saputra, 2020. *Pengaruh Pengawasan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Centric Powerindo di Kota Batam*. *Jurnal EMBA*. Vol (8) (1), Hal (672-683).
- Maulida Sarah Dkk, 2021. *Efektifitas Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi*. *Jurnal Niara*. Vol (14) (2), Hal 142-149.
- Ridha Wahyudi, 2018. "Arti Penting Hutan bagi Perekonomian di Kutai Kartanegara dan Upaya Pelestariannya". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021-2026.

Soma Suryana Andang, 2021. *Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Pola Ruang di daerah Aliran Sungai Bialo*. *Jurnal Agrolantae*. Vol (10) (1), Hal 1-8.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.